



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Endra Firmansyah Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Talang Taling
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /8 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024.

Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025.

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ENDRA FIRMANSYAH Bin MULYADI dan Terdakwa 2 OKTARA ADI SAPUTRA Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1 ENDRA FIRMANSYAH Bin MULYADI dan Terdakwa 2 OKTARA ADI SAPUTRA Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi pendrolDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. KAI (kereta api indonesia) melalui saksi M RUNZUL FAHMI Bin M HARUN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam berlist kuning tanpa nopol dengan Noka : MH1JPD223DK540486, Nosin : JPD2E2534760;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa OKTARA ADI SAPUTRA Bin ZULKARNAIN

- 1 (satu) buah bodem besi
- 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih
- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam polos dengan merk VALCOM
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna biru orange putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 ENDRA FIRMANSYAH Bin MULYADI dan Terdakwa 2 OKTARA ADI SAPUTRA Bin ZULKARNAIN bersama saudara ARDI (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas Berawal saksi ARDI WIJAYA Bin AMIRUDIN, saksi YONGKI ADRIAN Bin SURATMAN sedang melaksanakan patroli tertutup di area rel kereta api di jalur KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim kemudian mendapati ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ENDRA, Terdakwa OKTARA dan saudara ARDI mengendarai Spm HONDA BEAT berwarna Hitam berlist kuning tanpa nopol

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah hutan kemudian saksi ARDI dan saksi YONGKI mengendap dan Mengintai apa maksud dan tujuan Terdakwa ENDRA, Terdakwa OKTARA dan saudara ARDI, tidak lama kemudian saksi ARDI dan saksi YONGKI melihat Terdakwa ENDRA, Terdakwa OKTARA dan saudara ARDI keluar dari hutan sambil membawa karung berwarna putih dan 1 (satu) buah bodem besi atau palu besi menuju jalur Rel kemudian Terdakwa ENDRA, Terdakwa OKTARA dan saudara ARDI memukul besi pendrol yang terpasang di jalur Rel dan melepaskan 4 (empat) buah besi pendrol dari Rel dan memasukkannya kedalam karung. Kemudian saksi ARDI menghubungi saksi M RUNZUL FAHMI Bin M HARUN melaporkan kejadian tersebut dan berkordinasi dengan Polsek Gelumbang dan langsung mengamankan para Terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah besi Pendrol, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. KAI (kereta api indonesia) serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.772.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Runzul Fahmi Bin M.Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian besi pendrol milik PT.KAI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian namun dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim. Berawal sebelumnya PT KAI telah membentuk tim untuk melaksanakan patrol tertutup di jalur rel PT.KAI karna sudah sering terjadinya pencurian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pendrol. Kemudian pada hari minggu 18 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari salah satu rekan Saksi POLSUSKA yang bernama sdr ARDI yang bertugas dijalur KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim yang melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan menggunakan sepeda HONDA BEAT Hitam list kuning tanpa nopol sedang membawa karung berwarna putih yang melintas di jalur tersebut kemudian setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi yang mana sebelumnya Saksi sedang piket di PT KAI di Karang endah Kec. Gelumbang Kab. Muara enim, setiba Saksi disana Saksi bertemu dengan rekan Saksi sdr ARDI selaku POLSUSKA sdr. YONGKI SECURITY KAI dan beberapa rekan POLSUSKA dan rekan SECURITY KAI lainnya Bahwa mereka menceritakan ada orang yang mencurigakan di jalur rel KM 359 + 6/7 kemudian setelah Saksi mendengar keterangan rekan Saksi sdr ARDI POLSUSKA bahwa dirinya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mencuri besi pendrol dijalur tersebut yang mana sebelumnya sdr ARDI POLSUSKA sudah mengedap-mengedap atau mengintai bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut sedang memukul besi pendrol yang terpasang di jalur KM 359 + 6/7 Kemudian Sekira pukul 17.00 Wib kami bersama-sama dan berkordinasi dengan polsek gelumbang untuk menuju kelokasi tersebut, setelah anggota gelumbang bersama kami langsung menuju kelokasi tersebut sekira pukul 18.10 wib kami mendapat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk yang tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut dan langsung menyergap yang didamping oleh anggota polsek gelumbang dan didapati 1 (satu) buah bodem besi dan 4 (empat) buah besi pendrol yang sudah berada di dalam karung berwarna putih serta setelah di hitung bahwa jumlah besi pandrol yang hilang berjumlah 86 (delapan puluh enam) serta untuk sisa besi pendrol lain nya tidak berhasil ditemukan, kemudian 2 (dua) orang tersebut diamankan berserta barang bukti kepolsek gelumbang untuk mempertanggung jawaban perbuatannya;

- Bahwa besi pendrol itu masih digunakan.
- Bahwa besi pendrol itu dalam kedaan terpasang dan masih digunakan .
- Bahwa besi pendrol yang hilang sebanyak 86 (delapan puluh enam);
- Bahwa akibat kejadian itu PT.KAI mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.772.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat yang terjadi jika besi pendrol itu hilang saat kereta api yang melaju akan dan mengalami kecelakaan dan anjlok.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari untuk mengambil besi pendrol tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian besi pendrol milik PT.KAI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimana saat itu kami melakukan patrol tertutup di area rel kereta api di jalur KM 359 +6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim Bersama sdr ARDI yang merupakan POLSUSKA serta rekan POLSUSKA dan SECURITY lain nya kami mendapati ada 3 (tiga) orang asing yang belum kami kenal dengan mengendarai Spm HONDA BEAT berwarna Hitam berlist kuning tanpa nopol menuju arah hutan dekat kejadian, kemudian Saksi bersama rekan Saksi untuk mengedap- atau mengintai apa maksud dan tujuan ketiga orang tersebut tidak lama kemudian kami melihat ke tiga orang tersebut keluar dari hutan sambil membawa karung berwarna putih dan 1 (satu) buah bodem besi atau palu besi kemudian salah satu orang tersebut memukul besi pendrol yang terpasang di jalur tersebut, setelah itu rekan Saksi sdr ARDI selaku POLSUSKA menelpon salah satu rekan yang berada di Stasiun Karang endah yaitu sdr M RUNZUL FAHMI POLSUSKA untuk segera merapat ditempat kejadian tersebut untuk memberitahukan bahwa ada orang yang ingin mencuri besi pendrol setelah sdr M RUNZUL FAHMI POLSUSKA sudah datang kami langsung berkordinasi dengan Pihak polsek gelumbang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, setiba anggota polsek gelumbang datang kami menceritakan kejadian yang sesungguhnya dan segera melakukan penangkapan terhadap orang tersebut kemudian pada saat dilakukan penangkapan kami mendapati ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba 2 (dua) orang tertangkap atas nama sdr ENDRA (tertangkap) dan sdr TARA (tertangkap) dan sdr ARDI (dpo) berhasil melarikan diri,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeladahan di tempat kejadian tersebut kami mendapati 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisikan 4 (empat) buah besi pendrol yang sudah berada di dalam karung berwarna putih serta setelah di hitung bahwa jumlah besi pendrol yang hilang berjumlah 86 (delapan puluh enam) serta untuk sisa besi pendrol lain nya tidak berhasil ditemukan, kemudian 2 (dua) orang tersebut diamankan berserta barang bukti kepolsek gelumbang untuk mempertanggung jawaban perbuatannya.

- Bahwa besi pendrol itu masih digunakan.
- Bahwa besi pendrol itu dalam keadaan terpasang dan masih digunakan .
- Bahwa besi pendrol yang hilang sebanyak 86 (delapan puluh enam);
- Bahwa akibat kejadian itu PT.KAI mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.772.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat yang terjadi jika besi pendrol itu hilang saat kereta api yang melaju akan dan mengalami kecelakaan dan anjlok.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari untuk mengambil besi pendrol tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Endra Firmansyah Bin Mulyadi

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 telah ditangkap karena dituduh melakukan pencurian besi Pendrol milik PT.KAI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa 1 berada di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim, saat itu Terdakwa 1 meminjam motor kepada sdr.HERI untuk membeli bakso, lalu pada saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 bertemu dengan sdr.ARD1 dan berkata kepada Terdakwa 1 “ galak lokak nyabu dak, kemudian Terdakwa 1 jawab “ galak kalo ado, selanjutnya ARD1 berkata “ antarkan aku ke sano lalu Terdakwa 1 jawab kemano, kemudian ARD1 berkata lagi ado OKTARA dak di sano dan Terdakwa 1 jawab “ ado, lalu ARD1 berkata lagi TARA antar kami, kemudian kami bertiga pun menuju ke Jalan Manggis, sesampainya di jalan manggis tepatnya di kebun karet Terdakwa 1 menghentikan sepeda yang kami kendarai di dekat kebun karet yang tidak begitu jauh dengan Rel Kereta Api, lalu di kebun karet itulah kami mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah di bawa oleh sdr. ARD1, dan tidak lama kemudian datanglah Karyawan PT. KERETA API INDONESIA, melakukan penggerebekan terhadap kami yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu datanglah anggota Polsek Gelumbang yang melakukan Penangkapan terhadap kami.;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak ikut dan Terdakwa 1 tidak tahu siapa yang mengambil besi pendrol itu karena saat itu tujuan Terdakwa 1 kesana karena mau mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada membawa karung itu dan karung itu ditemukan pihak Security PT.KAI saat kami didalam kebun karet sedang nyabu ;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ikut dan Terdakwa 1 tidak tahu siapa yang melepaskan besi pendrol itu;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatan Terdakwa 1 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 telah melakukan pencurian bersama teman Terdakwa 2 terdakwa Hendra dan Ardi (dpo);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, diKm 359 Rel KA Desa Talang Taling Kec Gelumbang Kab Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa 2 berada di tempat kerja dipinggir jalan simpang desa putak kec gelumbang kab muara enim, datang lah sdr HENDRA sendirian mau meminjam motor untuk membeli bakso kepada sdr HERI tidak lama sdr HENDRA kembali lagi berdua dengan sdr ARD1 meminta tolong antar oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 tapi Terdakwa 2 menolak, namun sdr HERI menyuruh Terdakwa 2 untuk mengantar mereka Terdakwa 2 pun bersedia lalu Terdakwa 2 naik motor langsung duduk di posisi paling belakang bonceng 3 (tiga) tidak tau mau kemana akan tetapi stop di kebun karet desa talang taling samping rel Kereta api Km 359 disana sdr HENDRA mengeluarkan 1 (satu) set alat isap bong sabu beserta kaca pirex di duga berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu sdr HENDRA dan sdr ARDI menghisap sabu-sabu setelah mereka menghisap sabu-sabu sdr HENDRA dan sdr ARDI melakukan pencurian besi pendrol yang mana sdr HENDRA membawa Bodem Besi (Palu) dan sdr ARDI membawa karung menuju Jalur Rel Kereta api dan Terdakwa 2 di suruh menunggu .tidak lama kemudian sdr ARDI dan sdr HENDRA kembali lagi ke tempat Terdakwa 2 stanby dan mengonsumsi kembali sabu-sabu dan tidak beberapa lama kami di grebek oleh 2 (dua) orang yaitu anggota POL-SUSKA lalu kami diamankan dan kami ditanyakan ngapain kalian disini sdr HENDRA menjawab maen slot dan Terdakwa 2 ditanyakan mana besi pendrol nya dan Terdakwa 2 jawab Terdakwa 2 tidak tahu ,lalu pada saat sdr ARDI di tanya dia berhasil kabur,selanjutnya Terdakwa 2 bersama sdr HENDRA menunjukan tempat besi pendrol yang sudah terlepas dari batalan Rel di KM 359 lalu POLSUSKA mencari kesekitar lokasi jalur rel KA tsb tempat lokasi kami duduk kemudian ditemukan oleh mereka 1 (satu) buah karung warna putih berisi besi pandroll milik sdr ARDI dan godam (palu besi) Milik HENDRA di dekat pohon karet tempat kami duduk sekitar jalur rel KA kemudian Terdakwa 2 dan barang-buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gelumbang dan Terdakwa 2 pun dimintai keterangan sehubungan kejadian.

- Bahwa barang yang kami ambil adalah besi pendrol PT.KAI;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada membawa karung itu dan karung itu ditemukan pihak Security PT.KAI saat kami didalam kebun karet sedang nyabu ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ikut dan Terdakwa 2 tidak tahu siapa yang melepaskan besi pendrol itu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa 2 dan teman Terdakwa 2 datang kesana mau mengonsumsi sabu sabu.;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatan Terdakwa 2 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam Berlist Kuning tanpa No. Pol, Noka : MH1JPD223DK540486, Nosin : JPD2E2534760;
- b. 1 (Satu) Buah bodem besi;
- c. 4 (Empat) Buah besi pendrol;
- d. 1 (Satu) Buah karung plastik berwarna putih;
- e. 1 (Satu) helai baju kemeja berwarna hitam polos dengan merk VOLCOM;
- f. 1 (Satu) Helai baju kaos berkerah berwarna biru orange;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian besi Pendrol milikn PT.KAI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin sedang melaksanakan patroli tertutup di area rel kereta api di jalur KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim kemudian mendapati ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) mengendarai Spm HONDA BEAT berwarna Hitam berlist kuning tanpa nopol menuju arah hutan kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin mengendap dan Mengintai apa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO), tidak lama kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin melihat Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) keluar dari hutan sambil membawa karung berwarna putih dan 1 (satu) buah bodem besi atau palu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi menuju jalur Rel kemudian Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) memukul besi pendrol yang terpasang di jalur Rel dan melepaskan 4 (empat) buah besi pendrol dari Rel dan memasukkannya kedalam karung. Kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin menghubungi Saksi M Runzul Fahmi Bin M Harun melaporkan kejadian tersebut dan berkordinasi dengan Polsek Gelumbang dan langsung mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeladah di tempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisikan 4 (empat) buah besi pendrol yang sudah berada di dalam karung berwarna putih serta setelah di hitung bahwa jumlah besi pandrol yang hilang berjumlah 86 (delapan puluh enam) serta untuk sisa besi pendrol lain nya tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain diamankan berserta barang bukti kepolsek gelumbang untuk mempertanggung jawaban perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah besi Pendrol, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. KAI (kereta api indonesia) serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa akibat yang terjadi jika besi pendrol itu hilang saat kereta api yang melaju akan dan mengalami kecelakaan dan anjlok.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari untuk mengambil besi pendrol tersebut.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre



unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian besi Pendrol milikn PT.KAI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 18.10 Wib di KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin sedang melaksanakan patroli tertutup di area rel kereta api di jalur KM 359 + 6/7 Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara enim kemudian mendapati ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) mengendarai Spm HONDA BEAT berwarna Hitam berlist kuning tanpa nopol menuju arah hutan kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin mengendap dan Mengintai apa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO), tidak lama kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin melihat Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) keluar dari hutan sambil membawa karung berwarna putih dan 1 (satu) buah bodem besi atau palu besi menuju jalur Rel kemudian Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) memukul besi pendrol yang terpasang di jalur Rel dan melepaskan 4 (empat) buah besi pendrol dari Rel dan memasukkannya kedalam karung. Kemudian Saksi Yongki Adrian Bin Suratman dan Sdr. Ardi Wijaya Bin Amirudin menghubungi Saksi M Runzul Fahmi Bin M Harun melaporkan kejadian tersebut dan berkordinasi dengan Polsek Gelumbang dan langsung mengamankan para Terdakwa;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeladah di tempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisikan 4 (empat) buah besi pendrol yang sudah berada di dalam karung berwarna putih serta setelah di hitung bahwa jumlah besi pandrol yang hilang berjumlah 86 (delapan puluh enam) serta untuk sisa besi pendrol lain nya tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain diamankan berserta barang bukti kepolsek gelumbang untuk mempertanggung jawaban perbuatannya.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah besi Pendrol, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu PT. KAI (kereta api indonesia) serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan akibat yang terjadi jika besi pendrol itu hilang saat kereta api yang melaju akan dan mengalami kecelakaan dan anjlok.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari untuk mengambil besi pendrol tersebut.

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa untuk melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan Sdr. ARDI (DPO) sebagaimana uraian yang telah disebutkan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada para Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- a. 4 (Empat) Buah besi pendrol;

Adalah yang diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan PT. KAI kepada Dikembalikan Kepada PT. KAI melalui Saksi M. Runzul Fahmi Bin M.Harun. Sedangkan barang bukti berupa:

- b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam Berlist Kuning tanpa No. Pol, Noka : MH1JPD223DK540486, Nosin : JPD2E2534760;

Adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang merupakan milik pihak ketiga maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain dan sedangkan barang bukti berupa

- c. 1 (Satu) Buah bodem besi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Buah karung plastik berwarna putih;
- e. 1 (Satu) helai baju kemeja berwarna hitam polos dengan merk VOLCOM;
- f. 1 (Satu) Helai baju kaos berkerah berwarna biru orange;

alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, agar tidak dapat digunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Endra Firmansyah Bin Mulyadi dan Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra Bin Zulkarnain oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (Empat) Buah besi pendrol;

Dikembalikan Kepada PT. KAI melalui Saksi M. Runzul Fahmi Bin M.Harun.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam
Berlist Kuning tanpa No. Pol, Noka : MH1JPD223DK540486, Nosin :
JPD2E2534760;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Oktara Adi Saputra
Bin Zulkarnain .

- c. 1 (Satu) Buah bodem besi;
d. 1 (Satu) Buah karung plastik berwarna putih;
e. 1 (Satu) helai baju kemeja berwarna hitam polos dengan merk
VOLCOM;
f. 1 (Satu) Helai baju kaos berkerah berwarna biru orange;

dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan
lagi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,
oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri
S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,
serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.B/2024/PN Mre

